



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekanfkunila@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No. 261 /UN26.18/KP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING PENYULUHAN POSYANDU DALAM RANGKA
PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) BLOK *COMMUNITY MEDICINE* (COME)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat Pembimbing Penyuluhan Posyandu dimaksud
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Permenristek dan Dikti No. 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Pembimbing Penyuluhan Posyandu dalam rangka PBL Blok COME Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembimbing Penyuluhan Posyandu Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Pembimbing Penyuluhan Posyandu adalah membimbing mahasiswa dalam penyuluhan posyandu

- Keempat : Koordinator Pembimbing Penyuluhan Posyandu bertanggungjawab kepada Dekan;
- Kelima : Nama-nama Pembimbing Penyuluhan Posyandu tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp of Universitas Negeri Lampung. The signature is fluid and covers most of the stamp.

1 Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
NIP. 19701208 200112 1 001 *mt*

Tembusan :

1. Rektor Unila
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
 Nomor : 261 /UN26.18/KP/2019, Tanggal 11 Februari 2019
 Tentang : Nama Pembimbing Penyuluhan Posyandu dalam rangka
 Praktik Belajar Lapangan (PBL) Blok *Community Medicine* (COME) Semester
 Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

NO	NAMA	Jumlah Mahasiswa
1	dr. Dian Isti Angraini, MPH	30
2	dr. Diana Mayasari, MKK	40
3	Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M.Kes	30
4	dr. Fitria Saftarina, M.Sc	20
5	dr. Muhammad Maulana	20
6	Dr. dr. TA Laras, M.Kes	30
7	Sofyan Musyabiq Wijaya, S.Gz, M.Gizi	30
8	Sutarto, SKM,M.Epid	30

Ditetapkan di: Bandar Lampung
 Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,



Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
 NIP. 19701208 200112 1 001